



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 275 /KPTS/III/2021

TENTANG

**PEMBERIAN UANG PEMBINAAN BAGI PEMENANG
SELEKSI TILAWATIL QUR'AN HADIS XXVI TINGKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan atas prestasi yang telah dicapai peserta Seleksi Tilawatil Qur'an Hadis XXVI Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 di Kabupaten OKU Timur, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan apresiasi dengan memberikan hadiah berupa uang pembinaan kepada pemenang Seleksi Tilawatil Qur'an Hadis dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Uang Pembinaan Bagi Pemenang Seleksi Tilawatil Qur'an Hadis XXVI Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);

h

4. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 602/KPTS/III/2017 tentang Penunjukan Pemerintah Kabupaten /Kota sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Musabaqoh Tilawatil Qur'an/Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Uang Pembinaan Bagi Pemenang Seleksi Tilawatil Qur'an Hadis XXVI Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 untuk masing-masing golongan anak-anak, remaja dan dewasa sebagai berikut :
- a. Pemenang I : Rp 12.000.000,-
 - b. Pemenang II : Rp 10.000.000,-
 - c. Pemenang III : Rp 8.000.000,-
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 April 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- 2. Menteri Agama RI di Jakarta
- 3. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta
- 4. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
- 5. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
- 6. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
- 7. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang